

## PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Noni Prihandini<sup>1</sup>, Lulu Lutfiyah<sup>2</sup>, Repiana Andani Hasan<sup>3</sup>, Sartika Puspa Sekar Arum<sup>4</sup>, Qinthara Faiz Taqiyyanfa<sup>5</sup>, Real Figo Pratama<sup>6</sup>, dan Kuswan Hadji<sup>7</sup>  
Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

[prihandininoni5@gmail.com](mailto:prihandininoni5@gmail.com), [Lululutfiyah@gmail.com](mailto:Lululutfiyah@gmail.com), [Refianaandani@gmail.com](mailto:Refianaandani@gmail.com),  
[sartikapsa@gmail.com](mailto:sartikapsa@gmail.com), [qinthara.ft@gmail.com](mailto:qinthara.ft@gmail.com), [realfigo122@gmail.com](mailto:realfigo122@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.

**Kata kunci:** Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Pemerintah

### 1. Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan adalah bentuk hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur sistem tata negara untuk bernegara, memastikan ketertiban dan ketentraman, dan sebagai cara untuk merespon berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ini juga merupakan dasar konsepsi suatu negara hukum dan demokrasi. Meskipun demikian, kelemahan hukum itu sendiri atau peran dan wewenang lembaganya kadang-kadang menyebabkan masalah..<sup>1</sup> Wewenang atau kewenangan diartikan merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan segala tindakan hukum tertentu. Kewenangan disini memiliki arti kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum public.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dixon Sanjaya and Daly Erni, "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan : Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 208–25.

<sup>2</sup> *Ibid*

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”. Proses pembentukan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah suatu proses yang berawal dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para pembentuknya, yang dalam sistem demokrasi modern disebut legislatif (DPR) dan eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya).<sup>3</sup>

Kesetaraan kewenangan merupakan hal mendasar dan penting bagi sebuah institusi yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, oleh karena itu memberikan kesempatan yang sama kepada kedua institusi (DPR dan DPD) dalam memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya merupakan suatu keharusan. Namun demikian perlu dipikirkan secara mendalam, jika DPD diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana kewenangan DPR (walaupun hanya menyangkut bidang-bidang tertentu saja), maka pertama kali yang terbayang oleh kita adalah bahwa kewenangan membentuk UU adalah DPR, Presiden dan DPD.<sup>4</sup>

Setiap perbuatan yang ada di pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang legal maka seorang pejabat pemerintah terutama pejabat legislatif ataupun tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan suatu kelengkapan bagi setiap pejabat terutama pejabat legislatif dan eksekutif yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan hal yang menarik untuk dikaji yang kemudian dituangkan kedalam rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif?

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian; kepustakaan digunakan sebagai sumber data; dan pendekatan berpikir kritis deduktif, yang beralih dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih khusus, digunakan untuk mencapai kesimpulan. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus kepustakaan, yang melibatkan meninjau buku, jurnal, dan dokumen peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan informasi. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada penggunaan sumber pustaka atau data sekunder. Metode ini menggunakan pendekatan deduktif, yang menggunakan silogisme untuk menghasilkan kesimpulan khusus dari pertanyaan umum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Agista Yuwandhana, “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara,” *Journal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 104–10.

<sup>4</sup> Muksalmina Muksalmina et al., “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764.

<sup>5</sup> R I Wkh et al., “PEMERINTAH DAERAH Oleh ;,” no. September (2015).

Beberapa cara rakyat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya melalui pemilihan umum Elemen tersebut bekerja atas mandat rakyat yang diatur dalam ruang legislatif dan eksekutif sistem ketatanegaraan. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan dan menjalankan undang-undang, dan yudikatif menafsirkan undang-undang. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan negara yang telah ada sejak zaman Montesquieu. Lembaga legislatif dan eksekutif dipisahkan secara formal dari satu sama lain dalam sistem presidensial. Namun, untuk menjamin berlangsungnya mekanisme pengecekan dan *ballance*, juga terjadi proses interdependensi dalam pembagian kekuasaan. Presiden, wakil presiden, dan kabinetnya merupakan lembaga eksekutif. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh pemilih Indonesia dalam pemilihan presiden. Mereka menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Legislatif, atau lembaga legislatif, pada dasarnya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, ia berfungsi sebagai mediator komunikasi yang dapat membantu baik pemerintah maupun individu. Dengan kata lain, dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk memenuhi tuntutan atau keinginan rakyat dengan cermat. Pada dasarnya, undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang adalah produk legislatif yang dibuat oleh presiden dan DPR secara bersamaan, dan mereka dapat presiden yang mengajukan RUU yang dapat diubah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan sebaliknya. Rakyat menggunakan undang-undang sebagai dasar untuk menggabungkan posisi politik dan hukum, mengatur kehidupan bersama, dan membentuk negara. Soerjono Soekanto menyatakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. supaya pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, karena peraturan perundang-undangan dibuat untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu melalui pelestarian atau inovasi. Salah satu syarat agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dan undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati adalah proses yang transparan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul.

Dalam praktik, ada tiga jenis prinsip yang terkait dengan penciptaan undang-undang:

- a. prinsip substantif yang berkaitan dengan isi undang-undang;
- b. prinsip formal yang berkaitan dengan bentuk undang-undang; dan
- c. prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lembaga dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>

Dalam "Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019", yang paling baru adalah ketentuan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas oleh DPR dan Presiden untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan proses pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai pengawasan dan peninjauan undang-undang sebagai bagian integral dari proses pembentukan undang-undang. "Pasal 20", menentukan :

1. Pemerintah, DPD, dan DPR menyusun Prolegnas.
2. Prolegnas ditetapkan secara jangka menengah dan tahunan, tergantung pada prioritas pembentukan Rancangan Undang Undang.
3. Prolegnas jangka menengah disusun dan ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPR selama lima (lima) tahun.
4. Seperti yang dinyatakan pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah mengevaluasi Prolegnas jangka menengah sebelum menyusun dan menetapkannya.
5. Prolegnas jangka menengah yang disebutkan pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
6. Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan dan disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan UUD NRI 1945 disebutkan mengenai fungsi legislatif dan pengawasan yang lembaga utamanya adalah DPR yang tertuang dalam "pasal 20 ayat (1) UUD 1945".

---

<sup>6</sup> Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.17-18

Sedangkan dalam “pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan pertama tahun 1999” Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dengan perubahan besar ini, otoritas legislatif beralih dari Presiden ke DPR. Disamping itu, berdasarkan ketentuan “Pasal 21 UUD 1945” setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang - undang yang seperti halnya Presiden. Kemudian lebih dipertegas dalam “pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (control)”.

Tiga jenis hubungan legislatif eksekutif yang paling penting biasanya adalah sebagai berikut: pertama, lembaga membuat kebijakan; kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan menjadi reaktif terhadap upaya pemerintah; dan ketiga, lembaga biasanya dikontrol atau hanya berfungsi sebagai representasi pemerintah. Hubungan ini antara satu pemerintahan ke pemerintahan yang menang dalam pemilihan di Indonesia berubah. Namun, hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif dapat dikembangkan, dibuat, dan diperbaiki.

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada semua orang, mengatur, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, dan membangun hubungan baik dengan negara lain. Tentu saja, di tingkat lokal, pemerintah membangun hubungan dengan pemerintah nasional dan negara lain. Itu pemerintahan. Dalam arti yang luas, pemerintahan mencakup kekuasaan dan kewenangan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kegiatan eksekutif hanyalah aktivitas pemerintahan dalam arti sempit. Ketiga lembaga tersebut biasanya memiliki pembagian kekuasaan yang jelas. Eksekutif melaksanakan atau melaksanakan keputusan legislatif, sedangkan legislatif mengatur dan membuat kebijaksanaan. Selain itu, kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran eksekutif terhadap keputusan legislatif.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, Draft Akademik berfungsi sebagai alat konkret untuk peran dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut, bahkan jika inisiatif untuk membuatnya dapat berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, Draft Akademik sangat penting. Keuntungan terbesar adalah bahwa aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi jika rakyat terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Peran dan rakyat ini jua sesuai dengan perumusan “Pasal 53 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 jo”. “Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang angka 32 Tahun 2004”. Peraturan dianggap efektif jika tidak mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan hubungan masyarakat dengannya. Ini adalah bagian dari studi sosiologi yang harus dijelaskan. Di antara realitas warga yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebutuhan hukum masyarakat, kondisi warga, dan nilai-nilai hidup dan berkembang yang dikenal sebagai rasa keadilan.

2. Permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif

Di Indonesia, sistem pemerintahannya adalah Republik dengan sistem presidensial, yang artinya kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan. Lembaga eksekutif diwakili oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, mengatur negara, dan memimpin pembangunan. Presiden memiliki berbagai kewenangan, antara lain mengangkat dan memberhentikan menteri, menyusun kebijakan pemerintah, mengambil keputusan strategis, dan menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan UUD 1945. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. DPR memiliki fungsi utama sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan anggaran negara. DPR memiliki berbagai hak dan kewajiban, antara lain hak untuk mengajukan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden. DPR juga memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan menetapkan anggaran negara setiap tahun, selain DPR, Indonesia juga memiliki DPD yang merupakan lembaga

perwakilan daerah yang mewakili kepentingan daerah dalam pembuatan undang-undang. DPD memiliki fungsi sebagai lembaga perwakilan daerah, lembaga pengawasan, dan lembaga konsultasi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, lembaga eksekutif dan legislatif harus bekerja sama dalam semangat saling menghormati dan bekerja untuk kepentingan bersama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara kedua lembaga, namun hal tersebut seharusnya tidak menghalangi kerja sama yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah suatu mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta tahap-tahap yang perlu dilalui secara cermat. Lembaga Eksekutif, yang terdiri dari Presiden dan para menteri, serta Lembaga Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif memiliki peran penting dalam proses ini, termasuk pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan pembahasan bersama DPR. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya, Lembaga Eksekutif sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul dan menghambat efektivitas dan efisiensi dari peraturan yang dihasilkan. Dalam artikel ini, akan dibahas secara lebih rinci mengenai beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek fundamental dari sistem hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses pembentukannya melibatkan berbagai tahapan dari beberapa pihak, terutama Lembaga Eksekutif dan Legislatif, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses ini sering kali tidak berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan muncul dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan implementasi. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya menghambat efektivitas dan efisiensi dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas dan keberterimaan peraturan yang dihasilkan.

Intervensi politik dalam proses pembahasan RUU di DPR dan dampaknya terhadap legislatif dan eksekutif merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik seringkali terpengaruh oleh dinamika politik internal dan eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dari kedua lembaga tersebut. Tingkat legislatif, kepentingan politik partai atau kelompok tertentu seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi proses pembahasan RUU. Anggota DPR yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda memiliki pandangan dan agenda politik yang beragam, sehingga seringkali terjadi konflik kepentingan antarfraksi yang dapat memperlambat proses pengesahan RUU. Selain itu, adanya praktek politik seperti 'horse trading' atau tawar-menawar antarfraksi untuk mendapatkan dukungan dalam pengambilan keputusan juga dapat menghambat proses legislasi yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Dampak dari intervensi politik ini tidak hanya terasa di tingkat legislatif, tetapi juga berdampak pada lembaga eksekutif. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif seringkali harus berhadapan dengan realitas politik di DPR yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Pengajuan RUU oleh pemerintah dapat mengalami penolakan atau perubahan substansial oleh DPR yang didorong oleh kepentingan politik tertentu, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mewujudkan program-programnya. Selain itu, intervensi politik juga dapat mempengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif. Konflik kepentingan antara kedua lembaga ini dapat menghambat kerja sama dan komunikasi yang efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pasal 20 UUD 1945 mengatur bahwa tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Hal ini menggambarkan hubungan yang erat antara

eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan undang-undang, dalam konteks permasalahan intervensi politik dalam proses pembahasan RUU di DPR, Pasal 20 UUD 1945 menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pengesahan RUU ada pada DPR. Ini berarti bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus memperhatikan pandangan dan keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang. Jika DPR tidak memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang, pemerintah harus menerima keputusan tersebut dan tidak dapat memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, Pasal 20 UUD 1945 menegaskan prinsip check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan undang-undang. Intervensi politik yang tidak sehat dalam proses pembahasan RUU di DPR yang mengarah pada perubahan substansi RUU atau penghambatan proses pembahasan dapat dianggap melanggar prinsip ini karena tidak menghormati keputusan dan wewenang DPR sebagai perwakilan rakyat. Selain itu, Pasal 20 UUD 1945 juga menunjukkan pentingnya dialog dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan undang-undang. Pemerintah harus memperhatikan pandangan dan masukan dari DPR dalam menyusun rancangan undang-undang agar dapat memperoleh persetujuan dari DPR. Pasal 20 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi DPR untuk menjalankan fungsi legislasinya secara independen dan berpihak pada kepentingan publik. Intervensi politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi dapat merusak prinsip supremasi hukum dan demokrasi yang merupakan dasar negara Indonesia.

Dalam menghadapi intervensi politik, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan komprehensif. Penguatan lembaga legislatif dalam hal kapasitas, kemandirian, dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi intervensi politik yang tidak sehat. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses legislasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan menjaga kepentingan publik tetap menjadi fokus utama dalam setiap keputusan yang diambil. Maka dari itu diharapkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, intervensi politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diminimalisir, sehingga tercipta kebijakan yang efektif dan efisien untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

#### 4. Penutup

##### a. Kesimpulan

Dalam pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan pemerintahan menurut Montesquieu, terbagi menjadi 3 (tiga) lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif, pada dasarnya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, lembaga tersebut berfungsi sebagai mediator komunikasi yang dapat membantu baik dari pemerintah maupun perseorangan. Undang-undang adalah produk legislatif yang dibuat oleh presiden dan DPR secara bersamaan. Kunci utama lembaga menjadi pembuat kebijakan, kedua lembaga memengaruhi kebijakan dengan cara lembaga menjadi reaktif terhadap upaya pemerintah dan ketiga lembaga cenderung dikontrol oleh eksekutif atau hanya berfungsi sebagai representasi pemerintah. Dalam menjalankan kewenangannya, lembaga eksekutif banyak mendapati permasalahan yang menghambat proses pembentukan perundang-undangan. Permasalahan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan implementasinya. Permasalahan mulai dari adanya intervensi politik dalam pembahasan RUU yang menjadi faktor tantangan yang utama. Perbedaan kepentingan antar fraksi menjadikan lambatnya proses pengesahan RUU. Selain itu, intervensi politik juga dapat mempengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif. Konflik kepentingan antara kedua lembaga ini dapat menghambat kerja sama dan komunikasi yang efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal.

##### b. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menguatkan peran lembaga legislatif karena sangat penting bagi lembaga legislatif untuk lebih fokus pada fungsi utama sebagai wakil rakyat dan membuat undang-undang. Kemudian mengurangi intervensi politik yakni dengan meningkatkan transparansi dalam proses legislatif dan memperkuat independensi lembaga legislatif. Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.

### Daftar Referensi

- (n.d.). Wikipedia. Retrieved May 28, 2024, from <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item,diakses>
- Bauman, R. W. (2006). *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*. Cambridge: Cambridge University Press, 17-18.
- Delfina, G. (2013). Problematika dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- Kurniawan, F. (2019). Lejong Tau, A Diorama of Conflict Resolution Based on Local Wisdom. *Jurnal Partisipatoris*, 1(1), 28-35.
- Kurniawan, F. (2020). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Vol. 3). G4 Publishing.
- Kurniawan, F. (2022). Stunting dan Stigma Masyarakat, Studi Etnografis Penanganan Stunting pada Masyarakat Kabupaten Malang. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(4), 56-68.
- Kurniawan, F. (2024). STUNTING, COVID-19, DAN LOCAL KNOWLEDGE STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ARJOWINANGUN KOTA MALANG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 21-30.
- Kurniawan, F., & Kusumaningtyas, Y. (2022). Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Socia Logica*, 1(1), 42-52.
- Kurniawan, F., & Parela, K. A. (2018). Sociopreneurship masyarakat gusuran dalam membangun konsep kampung wisata tematik topeng malangan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 35-48.
- Kurniawan, F., & Soenaryo, S. F. (2019). Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 4(2).
- Muksalmina, M. (2023). Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia* 7, 764. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>
- Mustafa, A. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Al-Qadau*. file:///C:/Users/Hp/Downloads/7110-Article%20Text-17938-1-10-20190118%20(2).pdf
- Purwasih, J. H. G., Meiji, N. H. P., Kurniawan, F., Dharmawan, A. S., & Sugiharto, M. A. (2021). Penguatan Konservasi dan Literasi Kelompok Grassroot di Kota Batu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 58-63.
- R, I. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica*, 205-220.
- Saffanah, W. M., & Kurniawan, F. (2020). Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan Menjadi Buruh Bangunan. *ARISTO*, 9(1), 109-130.
- Sanjaya, D. (2024). Kewenangan Pengundangan Peraturan PAerundang-Undangan : Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan. *Jurnal USM Law Review*, 7, 208-225. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/8141/3866>
- Setiawan, H., & Kurniawan, F. (2017). Pengobatan tradisional sebuah kajian interaksionisme simbolik. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 23(2), 57-66.

Susilo, R. K. D., Dharmawan, A. S., & Kurniawan, F. (2021). Accept or against the change: The adaptation of the lor brantas society towards the development of Batu City. *Folia Geographica*, 63(1), 143.

Wkh, R. (2015, September). PEMERINTAH DAERAH Oleh.

Y, P. (n.d.). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 10(1), 50-65.

Yuwandhana, A. (2022). Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara. *Journal Education and Development* 10,. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3831>